

# TENTANG “NEGARA-BANGSA” (“NATION-STATE”)

Oleh Nurcholish Madjid

Para pendiri negara kita sejak dari semula menggagasi terbentuknya sebuah negara-bangsa atau *nation-state*. Meskipun dalam pandangan politik Eropa gagasan negara-bangsa itu merupakan hal baru sehingga secara lengkap sering disebut “negara-bangsa baru” atau “*modern nation-state*”, namun cikal bakal gagasannya, bahkan pelaksanaan penuhnya, telah ada dan pernah terjadi secara nyata dalam zaman-zaman sebelum zaman “modern” sekarang ini.

Kita semua seluruh warga bangsa Indonesia lebih-lebih kaum Muslim yang merupakan golongan terbesar, harus benar-benar memahami pengertian “negara-bangsa” atau *nation-state* itu secara benar. “Negara-bangsa” adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Pengertian “bangsa” atau “*nation*” itu dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan istilah *ummah* (*ummat-un*, umat), seperti “*United Nations*”, “Persatuan Bangsa-Bangsa”, yang terjemah Arabnya ialah “*al-Umam al-Muttahidah*”, “Umat-umat Bersatu”. Jadi “negara-bangsa” adalah negara untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Tujuan negara-bangsa ialah mewujudkan maslahat umum (dalam pandangan kenegaraan salaf disebut *al-mashlahah al-‘ammah* atau *al-mashlahah al-mursalah*, padanan pengertian *general welfare*), suatu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga negara tanpa

kecuali. Dari sudut pandang itu, negara-bangsa berbeda dengan negara kerajaan yang terbentuk tidak berdasarkan kontrak sosial dan transaksi terbuka, tetapi karena kepeloporan seorang tokoh kuat yang dominan. Karena itu negara kerajaan berdiri demi kejayaan seorang raja dan dinastinya. Sedangkan negara-bangsa, berdasarkan kontrak sosial dalam pembentukannya, bukanlah negara dinastik. Dalam negara-bangsa, semua kebijakan pemerintah harus dibuat dengan sepenuhnya tunduk kepada maslahat umum.

### Tentang Kontrak Sosial dan Konsep *Madīnah*

Pengertian “kontrak” itu tidaklah sama dengan “kontrak” kerja dalam sistem feodal dalam kerangka pembagian manusia secara hirarkis antara tuan dan hamba, seperti “seignorialisme” yang ditentang oleh Voltaire. Pengertian “hubungan kontraktual dan transaksional terbuka” dalam wawasan *madīnah* itu diteladankan dalam *Bay’ah ‘Aqabah* yang terjadi antara Nabi Muhammad *saw* dan para utusan penduduk kota Yatsrib. Sebab makna dasar *bay’ah* atau *bay’at* itu berasal dari satu makna dengan perkataan *bay’*, yaitu “jual-beli”. Pengikatan hubungan yang bersifat transaksional-kontraktual lewat “perjanjian” (*‘ahd*) dan “jual-beli” (*bay’* atau *mubâya’ah*) itu merupakan sifat hubungan antara Allah dan manusia, dan diajarkan oleh semua agama dalam kitab-kitab suci, khususnya Taurat, Injil, dan Qur’an.

Dengan *bay’at* di Aqabah itu, Nabi memperoleh keamanan dan keselamatan diri beliau dan kaum beriman nanti di kota Yatsrib setelah hijrah, dan penduduk kota Yatsrib memperoleh jaminan kepemimpinan Nabi yang adil dan bijaksana untuk menyatukan seluruh penduduk Yatsrib, khususnya antara klan Aws dan klan Khazraj yang bermusuhan. Nabi menjanjikan untuk berperan sebagai pembina konsensus (*consensus builder*) di Yatsrib, selaku pemersatu dan juru damai antara pihak-pihak yang bermusuhan.

Setelah hijrah ke kota Yatsrib, Nabi mengubah nama kota itu menjadi Madinah. Salah satu penjelasan leksikal tentang perkataan Arab *madînah* menyebutkan berasal dari kata kerja *dâna-yadînu*, tunduk-patuh, menjadi *madyinah*, yaitu masyarakat yang tunduk-patuh kepada hukum Tuhan, dengan konsekuensi tunduk-patuh kepada hukum dan ajaran yang diajarkan Tuhan. Termasuk dalam ajaran Tuhan ialah kewajiban manusia untuk tunduk-patuh kepada kesepakatan dan perjanjian kontraktual yang sah antara sesamanya, yang tidak melanggar ajaran Tuhan. Dari akar kata yang sama terambil perkataan *dîn* yang berarti agama, sebab agama adalah ajaran kepatuhan, sama dengan makna dasar kata-kata Sanskerta *agama* dan kata-kata Latin *relégaré*, akar istilah-istilah *religion*, *religie*, dan seterusnya. Karena itu memeluk agama berarti menganut pandangan hidup taat kepada Tuhan, kepada ajaran Tuhan, dan kepada hukum dan aturan hasil perjanjian dan kesepakatan yang sah berdasarkan jiwa ajaran Tuhan.

Penjelasan leksikal lain menyebutkan bahwa perkataan Arab *madînah* berasal dari kata kerja *madana-yamdunu*, yang berarti mendirikan bangunan. Sebab sebuah kota atau *madînah* adalah suatu tempat hunian menetap (*settlement*) berupa kompleks bangunan menetap, bukan kemah yang merupakan perlengkapan hunian berpindah-pindah (*nomad*). Peradaban umat manusia sebagian besar tumbuh dari pola hidup menetap. Karena itu perkataan Arab *hadlârah*, pola hidup menetap, menjadi identik dengan peradaban, sedangkan perkataan Arab *badâwah*, pola hidup berpindah-pindah, mengandung makna kehidupan sederhana dan kasar, bahkan kurang sopan, seperti dengan jelas terkandung dalam kata-kata *badâwî* atau *badwî* (“baduwi” atau “badui”). Bangunan itu dalam bahasa Arab juga disebut *imârah*, yang di antara derivasinya ialah *umrân* (peradaban) dan *mâ’mûr* (berperadaban, kerta-raharja). Daratan di bumi yang berpenghuni, karena itu juga berperadaban, dalam bahasa Arab disebut *al-Dâ’irah al-Ma’mûrah* (“Daerah Makmur”, “Kawasan Kerta-Raharja”, yakni, berpenduduk dan ramai). Dalam bahasa Yunani disebut *Oikoumené*, asal-usul makna gerakan

Ekumenisme Nasrani. Dalam lingkungan *Oikoumené* itu tumbuh berbagai *polis*, negara-kota, yang menjadi pusat peradaban itu. Salah satu dari banyak *polis* itu berkedudukan sebagai *metropolis*, ibukota. Berkaitan dengan konsep itu, kota suci Makkah disebut *Umm-u 'l Qurà*, “ibu bagi kota-kota”, jadi sebuah *metropolis*, pusat peradaban, sesuai dengan pandangan geo-kultural penduduk Arabia. Dari perkataan Yunani “*polis*” itulah diambil dasar pengertian “politik” (“*politics*”-*the art of science of government or governing, especially the governing of a political entity, such as a nation, and the administration and control of its internal and external affairs*).

Jadi, kembali kepada pokok pembahasan di sini, *madīnah* mempunyai makna yang sama dengan *polis*, mula-mula berarti “negara-kota”, tetapi kemudian berkembang menjadi pengertian tentang penyusunan tata pergaulan bersama dalam suatu kesatuan kemasyarakatan tertentu untuk mengembangkan kehidupan yang beradab melalui ketaatan kepada hukum dan aturan. *Madīnah* yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan pengertian tentang negara-bangsa, *nation-state*, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi maslahat bersama. Sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah, negara-bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummah wāḥidah*) tanpa membeda-bedakan antara kelompok-kelompok keagamaan yang ada. Maka ditegaskan bahwa kaum Yahudi Bani Auf, misalnya, adalah satu *ummah* (satu bangsa) bersama kaum beriman, dalam hal ini ialah para pengikut Nabi, demikian pula kaum Yahudi dari kelompok-kelompok lain, yang satu persatu disebutkan dalam Piagam. Kaum Yahudi punya hak sepenuhnya atas agama mereka, dan kaum Muslim punya hak sepenuhnya atas agama mereka. Antara sesama warga terjalin hubungan saling mengingatkan dan memberi nasehat dengan baik, bebas dari kecurangan, sebuah *social contract* atas dasar kejujuran dan kebajikan. Semua warga Madinah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal biaya kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama di bidang pertahanan.

Memang sangat disesalkan bahwa tiga kelompok utama Yahudi Madinah, yaitu klan-klan Qurayzhah, Qaynuqa, dan Nadlir melakukan pengkhianatan sangat fatal, sehingga terpaksa diusir keluar Madinah. Tetapi dari kalangan kaum Yahudi itu terdapat juga golongan yang setia berpegang kepada amanat seperti digambarkan dalam Kitab Suci, sehingga masih ada yang tetap bertahan untuk tinggal di Madinah dengan aman, di zaman Nabi sendiri dan di zaman para khalifah sesudahnya. Mereka tetap berpartisipasi dalam kehidupan bersama sistem Madinah, seperti penuturan tentang adanya dialog antara Khalifah Umar dengan tokoh-tokoh mereka.

### Kesatuan dalam Perbedaan

Jiwa Piagam Madinah sepenuhnya sejalan dengan penegasan Nabi Muhammad *saw* bahwa agama semua nabi pada prinsipnya adalah sama. Prinsip itu juga dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa Allah mensyariatkan agama yang sama untuk semua nabi, seperti Nabi-nabi Nuh dan Muhammad, sebagaimana disyariatkan kepada Nabi-nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Semua umat harus menegakkan syariat agama yang sama itu dan tidak dibenarkan berpecah-belah di dalamnya. Sebab umat para nabi itu adalah umat yang satu dan sama (*ummah wâhidah*), di bawah Tuhan Yang Mahaesa, dan semuanya menghambakan diri hanya kepada-Nya saja. Juga dijelaskan bahwa untuk setiap umat telah ditetapkan Allah *jalan* menuju kebenaran (*syir'ah, syari'ah*) dan cara menemukannya (*minhâj*). Dalam keadaan berbeda-beda itu, semuanya diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju kepada berbagai kebaikan, mewujudkan titik-kesamaan dari semua *syir'ah* atau *shari'ah* dan *minhâj* tersebut.

Jadi, perbedaan dalam hal-hal sekunder, bukan hal-hal primer seperti nilai kemanusiaan universal, tidak dibenarkan untuk mengganggu kerjasama dalam kebaikan. Maka, misalnya, Tuhan menetapkan untuk setiap umat arah atau kiblat yang berbeda-beda

yang tidak perlu dipersoalkan, dan semuanya diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju kepada berbagai kebaikan, sebab Allah jua yang membuat mereka menghadap ke arah itu. Sebab, “*Bukanlah kebajikan itu ialah, bahwa kamu mengarahkan wajahmu ke timur atau ke barat; tetapi kebajikan ialah jika orang beriman kepada Allah, Hari Kemudian, para Malaikat, kitab suci, dan para nabi; dan orang yang mendermakan harta itu untuk karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang terlantar dalam perjalanan, peminta-minta, dan orang-orang yang dalam belenggu perbudakan; dan orang yang menegakkan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka yang menepati janji apabila telah berjanji, dan mereka yang tabah dalam kesusahan, kesulitan dan pada saat terjadi bencana. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa,*” (Q. 2:177).

Karena prinsip-prinsip pluralisme dan inklusivisme itu, antara para pemeluk agama dilarang bertikai — kecuali terhadap mereka yang zalim — dan masing-masing harus menyatakan bahwa mereka percaya kepada kitab suci mereka sendiri dan kitab suci golongan lain, karena Tuhan mereka semua itu adalah satu dan sama, dan mereka semua adalah kaum *muslim* kepada-Nya. Kaum *muslim* adalah kaum yang ber-*islâm*, yang tunduk-patuh, pasrah-sumarah, dengan kedamaian (*salâm*) kepada Tuhan, sebagaimana kaum *mu'min* adalah kaum yang ber-*îmân*, sepenuhnya percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Semuanya itu diringkaskan dalam perintah Tuhan. “*Nyatakanlah olehmu semua: ‘Kami beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, dan kepada al-asbâth (suku-suku Israel), dan yang dianugerahkan kepada Musa dan Isa, serta yang dianugerahkan kepada semua para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari mereka, dan kepada-Nya kami berserah diri, pasrah-sumarah, dengan penuh kedamaian (muslimûn),’*” (Q. 2:136). Sebab makna generik *al-islâm* itu, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Ibn Taimiyah, kemudian oleh Rasyid Ridla, adalah tunduk patuh, menyerahkan diri dengan

pasrah, kepada Allah, Tuhan Yang Mahaesa. Dan pengertian generik itu meliputi semua ajaran Tuhan kepada semua nabi. Hal ini berbeda dengan pengertian “Islam” secara sosiologis-historis, yang belum tentu sama dengan *al-islâm* generik, bahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Rasyid Ridla, hanyalah hasil sebuah adat-kebiasaan, sebuah gejala komunalisme justru dapat bersimpang jalan dari hidayah dan kebenaran Ilahi.

Berkaitan dengan itu harus selalu diingat bahwa untuk setiap umat Allah telah mengutus seorang rasul, bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagaimana tidak ada suatu umat pun melainkan telah tampil di kalangan mereka seorang pemberi peringatan, dan bahwa bagi setiap kaum atau golongan ada penunjuk jalan. Kesimpulan logis dari penegasan-penegasan itu ialah bahwa di semua tempat dan kalangan umat manusia terdapat pengajaran kearifan, dengan kitab atau lembaran (*shuhuf*) suci mereka masing-masing. Hanya sebagian saja dari para utusan Tuhan itu yang disebutkan dalam Kitab Suci, sedangkan sebagian (besar) yang lain tidak disebutkan. Semua kitab suci memancar dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang Mahaesa. Karena itu umat manusia harus menerima dan beriman kepada semua kitab suci mana pun juga, sebagaimana juga mereka harus menerima dan beriman kepada semua nabi tanpa kecuali, dan tidak terbatas hanya kepada para nabi Semitik, lebih-lebih hanya kepada apa yang disebut “*Abrahamic Religions*”, “Agama-agama Ibrahim”, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Pandangan kenabian dan ajaran kebenaran itu meliputi seluruh kenyataan keagamaan di muka bumi, seperti Hinduisme, Budhisme, Taoisme, Konfusianisme, Shintoisme, dan lain-lain. Bahwa al-Qur’an tidak menyebutkan agama-agama itu, tetapi hanya menyebutkan agama-agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi’in, dijelaskan oleh Rasyid Ridla dalam tafsir *al-Manâr*, karena bangsa Arab sebagai *address* langsung wahyu saat itu tidak mengenal agama-agama di tempat-tempat lain seperti India, Cina, Jepang, dan lain-lain, sehingga penyebutannya akan menimbulkan perasaan aneh dan bingung (*al-ighrâb*). Maka tanpa

mengingkari peran agama-agama non-Semitik itu, al-Qur'an cukup menyebutkan agama-agama yang telah dikenal oleh bangsa Arab saat wahyu diturunkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah Muhammad *saw* menjelaskan bahwa jumlah seluruh nabi mencapai angka 124.000 (seratus dua puluh empat ribu), 315 (tiga ratus lima belas) di antara mereka bertindak sebagai utusan (rasul) Allah. Muhammad Rasulullah menyampaikan prinsip-prinsip itu, dan kaum beriman yang menyertainya, sebagaimana digambarkan dalam Taurat dan Injil, adalah orang-orang yang tegas menghadapi para penentang kebenaran (kaum kafir) namun kasih sayang kepada sesamanya. Mereka tidak dilarang untuk berbuat kebajikan dan keadilan kepada golongan lain mana pun, kecuali jika golongan itu menunjukkan sikap permusuhan dalam masalah agama, mengusir mereka dari negeri-negeri mereka, dan bersekongkol dalam usaha pengusiran itu.

Itulah sebagian dari dasar-dasar masyarakat Madinah yang dibangun Nabi dan diteruskan oleh para khalifah, yaitu masyarakat yang berkeadaban (*civility, madaniyah*) yang tinggi. Dari sudut pandang itu, Piagam Madinah adalah peneguhan paham kemajemukan atau pluralisme. Paham kemajemukan itu tidak dibenarkan untuk dipersepsi hanya sebagai sesuatu yang bersifat prosedural semata, sehingga dilaksanakan hanya jika menguntungkan dan ditinggalkan jika merugikan. Paham kemajemukan itu merupakan akibat alamiah adanya kehendak Allah bahwa manusia memang berbeda-beda, dan harus diterima secara prinsipil dan konsekuen. Seperti halnya dengan keadilan yang juga harus dilaksanakan secara prinsipil dan konsekuen, meskipun sepiantas lalu dan dalam jangka pendek akan berakibat merugikan diri sendiri, kedua orangtua, dan karib-kerabat. Sebab dalam dimensi waktu yang lebih panjang dan dimensi ruang yang lebih luas, pelaksanaan suatu asas kebenaran akan membawa kebaikan untuk semua.

Atas dasar prinsip-prinsip itu dibangun suatu sistem kehidupan bersama berbentuk *polity* (*“an organized society, such as nation,*



*having a specific form of government*”), dengan tujuan terwujudnya masalah umum, berbentuk negara-bangsa. Karena itu bahasa Ibrani mengadaptasi perkataan Arab “*madīnah*” menjadi “*medīnat*”, dengan pengertian negara, yakni, negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu, tunduk kepada Taurat (*taurat* memang berarti hukum) dan Hukum Talmud (syariat Yahudi). Kepada wilayah yang mereka kuasai di Palestina sekarang ini, kaum Yahudi memberi nama resmi dalam bahasa Ibrani “*Medīnat Yisra’el*”.

Maka *madīnah*, sebagaimana dikatakan Robert N. Bellah (lihat penjelasan lebih lanjut di bawah), adalah sebuah konsep nasionalisme modern, dasar terbentuknya sebuah negara-bangsa atau *nation-state*. Dengan tujuan terwujudnya masalah umum, dalam negara-bangsa seluruh kekayaan negara adalah milik umum atau publik, yaitu seluruh warga negara, bukan milik para penguasa seperti dalam negara kerajaan absolut (di mana kekayaan negara adalah milik atau dikuasai raja).

## Urusan Umum dan Urusan Pribadi

Karena itu dalam negara-bangsa dikenal adanya perbedaan dan pemisahan yang tegas antara kekayaan milik pribadi dan kekayaan milik umum. Untuk mendukung prinsip itu, negara-bangsa mensyaratkan kepatuhan warga negara kepada hukum, bukan kepada penguasa, baik penguasa pribadi zalim (otokrat) maupun penguasa sekelompok orang kaya (plutokrat). Negara-bangsa adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan seperti sistem Fir’aun. Ketaatan atas dasar hubungan kontraktual dan transaksional terbuka menuntut setiap warga negara taat kepada kekuasaan atau kepemimpinan atas dasar pertimbangan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu dijalankan dengan benar dan adil, dengan mengikuti hukum yang berlaku. Tidak ada kewajiban taat dalam kezaliman dan pelanggaran hukum. Ketaatan yang dikembangkan ialah ketaatan terbuka, rasional, kalkulatif, dan kontraktual-

transaksional. Maka tidak dibenarkan adanya kesetiaan tertutup, tanpa pertimbangan yang kritis. Di dalam masyarakat harus selalu ada komunitas yang terus-menerus melakukan pengawasan sosial, dengan menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan (*amar makruf, nahi munkar*).

Untuk itu semua diperlukan suasana kemasyarakatan yang bebas, yang memungkinkan para warganya untuk meningkatkan satu sama lain tentang kebenaran dan ketabahan dalam hidup, yaitu ketabahan perjuangan bersama mewujudkan kebenaran dan keadilan. Untuk memberi ruang bebas bagi adanya pengawasan sosial itu, negara-bangsa ditegakkan atas dasar keseimbangan kekuatan-kekuatan yang saling mengendalikan dan mengawasi, dan mencegah dominasi suatu kekuatan mana pun. Hukum keseimbangan antara manusia adalah anugerah Allah yang amat besar sehingga bumi terhindar dari kehancuran. *“Kalaulah Allah tidak menolak (mengimbangi) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka pastilah bumi hancur. Tetapi Allah memiliki kemurahan kepada seluruh alam”*. Jadi bumi kita bertahan karena berjalannya hukum keseimbangan, suatu kemurahan kepada seluruh alam dan penghuninya dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena itu mengusahakan terciptanya kekuatan-kekuatan yang seimbang antara masyarakat manusia, baik secara nasional ataupun global, adalah sejalan dengan berlakunya hukum alam dari Sang Maha Pencipta. Dengan adanya kekuatan-kekuatan yang seimbang itu, yang terwujud dalam mekanisme pengendalian dan pengimbangan (*checks and balances*), masyarakat dan negara akan terhindar dari kemungkinan meluncur menuju kehancuran, sebab penyelewengan tidak terbiarkan leluasa.

## **Pembebasan Manusia dan Ketaatan kepada Hukum**

Dalam sejarah peradaban manusia, Hammurabi dicatat sebagai tokoh kenegaraan pertama yang memiliki kearifan untuk menuntut

rakyat tunduk kepada hukum, tidak kepada dirinya sendiri sebagai pribadi penguasa. Kearifan Hammurabi itu sesungguhnya adalah jenis kearifan metafisis. Tuhan mengutus para rasul dengan tugas menyeru manusia untuk menghambakan diri hanya kepada-Nya semata, dan pada saat yang sama melawan kekuasaan tiranik (*thâghût*). Kitab-kitab suci mengandung pedoman keadilan dan perimbangan, agar umat manusia hidup dengan menegakkan kejujuran. Dengan adanya pembebasan diri karena penghambaan hanya dilakukan semata kepada Tuhan itu, akan tercipta kehidupan yang bebas dari kelaparan, dan terjamin aman dari rasa takut.

Karena Tuhan telah membangkitkan seorang rasul atau pengajar kearifan di semua umat, maka semua orang harus menerima, mempercayai dan bersedia mengakui, kemudian mengambil sebagai milik sendiri, *hikmah*, kearifan atau *wisdom* di mana pun mereka temukan. Adanya kearifan lokal atau regional harus dipandang dan diterima sebagai kelanjutan ajaran penganjur kebenaran (*teacher of righteousness*), yang tokoh itu dalam bahasa Arab dan Ibrani disebut *nabî* (nabi), orang yang mendapatkan *naba'*, berita, yakni, berita Ilahi. Kearifan di mana saja merupakan kelanjutan nyata fitrah suci kemanusiaan universal. Karena itu manusia dianjurkan untuk mencari ilmu dan kearifan di mana saja, "*meskipun di negeri Cina*". Titik-titik pusat berbagai kearifan lokal terhubung oleh garis-garis kesamaan prinsipil yang disebut *kalimat-un sawâ'*, yaitu kalimat kesamaan ajaran dalam kitab-kitab suci. Tuhan memerintahkan untuk mengajak para penganut kitab suci menuju titik-temu itu. Menolak salah seorang atau lebih dari para utusan Tuhan, atau membeda-bedakan antara mereka, adalah perbuatan ingkar kepada hikmah Ilahiah dan kearifan kemanusiaan universal.

Dalam lingkungan apa yang sering disebut "Agama-agama Ibrahim" atau *Abrahamic Religions*, sebagai misal, pandangan-pandangan dasar tersebut diteladankan dalam kerasulan Nabi Musa *as* yang menegaskan adanya kewajiban manusia untuk tunduk kepada Hukum (Taurat), dengan inti Sepuluh Firman (*al-Kalimât al-Ashr, The Ten Commandments, Decalogue*) yang dianugerahkan

kepadanya di atas Gunung Sinai (*Thûr Sînâ*). Sepuluh Firman itu merupakan wujud Perjanjian (*Mitsâq*) antara Allah dan kaum Israil (*Banî Isrâ'îl*, Anak-turun Israil, “hamba Allah”, gelar Nabi Ya'qub, cucu Nabi Ibrahim). Pelaksanaan Perjanjian itu menjadi kerangka jaminan kelangsungan kebebasan yang mereka peroleh setelah berhasil menumbangkan sistem ketaatan mutlak kepada pribadi penguasa, sistem Fir'aun, dan setelah mereka keluar dari kungkungan perbudakan di Mesir dengan melakukan perpindahan besar-besaran atau Eksodus menuju ke “Tanah Suci” yang dijanjikan (*al-Ardl al-Muqaddasah*), yaitu Kanaan. (Karena itu kaum Yahudi, sejak tahun 1843 di New York, mendirikan perkumpulan *B'nai B'rith* — “*Sons of the Covenant*”, “Putera-putera Perjanjian” — suatu sebutan yang mengisyaratkan eksklusivisme.

Kerasulan Nabi Isa al-Masih *as* mengajarkan bahwa ketaatan kepada hukum ajaran Nabi Musa dalam Taurat itu harus tetap dipegang teguh, namun sedikit dikendorkan, dan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dengan unsur kesantunan dan kasih sayang (*ra'fah wa rahmah*, yaitu kasih Ilahi, *Agapé*), sehingga hukum memperoleh dimensi kelembutan kemanusiaan yang mendalam. Maka Nabi Isa *as* bertugas untuk membenarkan Taurat atau Hukum Musa sebagai wujud Perjanjian (*Mitsâq*) antara manusia dan Tuhan. Semangat Hukum sebagai Perjanjian itu kemudian dipertinggi dengan kabar gembira (*Injil*, arabisasi istilah Yunani — *euangelion* — Inggris: *evangel*, kabar gembira), yaitu ajaran kasih Ilahi antara sesama manusia. Pesan Allah melalui Nabi Isa itu disampaikan dalam khutbah dari atas Bukit Zaitun dekat *Haykal Sulaymân* (*Solomon Temple*) atau Masjid Aqsha di al-Quds (Yerusalem), Palestina. Para pengikut Isa al-Masih disebut kaum Nasrani, Pembela Jalan Allah (dari bahasa Arab: *Nashrânî*, berasal kata *nashr*, tindakan membela). Para sahabat Nabi Isa *as*, yaitu kaum Hawari (*al-Hawâriyûn*), adalah *Anshâr-u 'l-Lâh*, “Pembela Allah”, yang menyatakan diri ber-*îmân* kepada Allah, dengan kesaksian bahwa mereka adalah *muslimûn*, orang-orang yang ber-*islâm*, yakni, berserah diri kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani, para penganut Isa al-Masih disebut kaum “*Nazrié*

*B'rith*”, “Pembela Perjanjian”, yakni perjanjian antara manusia dan Tuhan bahwa manusia tidak boleh menghambakan diri kepada siapa dan apa pun selain Allah, Tuhan Yang Mahaesa. Tunduk hanya kepada Tuhan itu diwujudkan dengan tunduk kepada Hukum dan Aturan yang sah seperti, misalnya, Dekalog, tidak kepada sesama manusia seperti Fir'aun. Dari pengertian *Nashrâni* itu para pengikut Isa al-Masih, juga disebut kaum *Nazarene*. Mereka dijanjikan Allah akan diunggulkan atas kaum kafir sampai Hari Kiamat.

Kerasulan Nabi Muhammad *saw* menyatukan kedua unsur Hukum Nabi Musa dan unsur Kasih Nabi Isa al-Masih. Maka dalam ajaran yang pangkalnya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dari *al-Balad al-Amîn* (Negeri yang Aman, yaitu Makkah) terdapat unsur penegakan hukum yang tegas dan unsur pemaafan yang lapang dan lebih tinggi. Dalam Kitab Suci digambarkan bahwa kaum beriman ialah mereka yang membela diri atau melawan jika mendapat perlakuan tidak adil, namun tetap sedia memberi maaf dan melakukan *ishlâh* (pendamaian) karena ada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu balasan kebaikan langsung dari Allah. Pelaksanaan prinsip ini, misalnya, dapat dilihat dalam hal hukum bunuh (*qishâsh*) untuk kejahatan pembunuhan. Pelaku kejahatan pembunuhan harus dihukum bunuh, kecuali jika pihak keluarga korban bersedia memaafkan, dan agama menganjurkan agar sedapat mungkin memaafkan, setelah proses hukum telah ditegakkan. Majalah *National Geographic* (Oktober 2003) melaporkan bagaimana pelaksanaan prinsip itu di Sabya, sebuah kota kecil daerah pertanian di bagian selatan Arab Saudi. Di lapangan terbuka kota itu, ketika algojo mengayunkan pedangnya untuk melaksanakan hukum pancung kepada seorang pembunuh, mendadak pelaksanaan itu dihentikan, karena terdengar teriakan memaafkan dari Muhammad Banaygh, kepala keluarga korban. Banaygh menjelaskan bahwa ia melakukan keputusan memaafkan itu adalah untuk memenuhi ajaran al-Qur'an tentang ketegasan menegakkan hukum dan kelembutan jiwa memaafkan yang lebih tinggi. Juga dikatakan oleh Banaygh bahwa ia mengikuti saran badan

pengadilan bersangkutan, yang selama 17 bulan menganjurkan untuk memaafkan terhukum. Semua itu tak terbayangkan bagi pengamat luar seperti reporter majalah *National Geographic*.

## Hak-hak Asasi Manusia

Prinsip ketegaran hukum dan kelembutan memaafkan itu sejalan dengan semangat pesan kemanusiaan universal yang terkandung dalam syariat asasi agama-agama. Yaitu, ajaran dasar kemanusiaan. “*Barangsiapa membunuh seseorang tanpa orang itu melakukan kejahatan pembunuhan atau perusakan di bumi, maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia; dan barangsiapa menolongnya maka bagaikan ia menolong seluruh umat manusia,*” (Q. 5:32). Prinsip itu ditegaskan oleh Nabi pada kesempatan Pidato Perpisahan (*Khuthbat-u ’l-Wadâ’*). Dalam pidato itu beliau sampaikan pesan tentang kesucian jiwa, harta, dan kehormatan (*al-dimâ’ wa al-amwâl wa al-a’râdl*). Padanan Inggris istilah-istilah Nabi itu ialah *lives, fortunes, sacred honor*, sama dengan bunyi paragraf terakhir Deklarasi Kemerdekaan Amerika, suatu dokumen politik hasil rancangan tokoh-tokoh Deisme, Unitarianisme, dan Universalisme seperti Thomas Jefferson. Manusia adalah puncak ciptaan dengan harkat dan martabat yang dimuliakan Sang Pencipta, namun dapat jatuh menjadi serendah-rendah makhluk, kecuali yang menempuh hidup mengikuti jalan kebenaran menuju Tuhan (ber-*îmân*) dan berbuat kebaikan kepada sesamanya. Patut direnungkan bahwa sore hari setelah Nabi selesai menyampaikan pidato itulah turun firman Allah yang menyatakan bahwa agama umat Muhammad telah sempurna, karunia Allah untuk mereka telah lengkap, dan Allah rela *al-Islâm* sebagai agama. Jadi khutbah yang menegaskan hak-hak asasi manusia itu merupakan puncak tugas kerasulan Nabi, dan para sahabat memandangnya sebagai isyarat bahwa Nabi akan segera dipanggil menghadap Tuhan. Nabi wafat 80 hari

setelah khutbah itu, maka khutbah itu disebut *Khuthbat-u 'l-Wadâ'*, Khutbah Perpisahan. Umat Islam Indonesia yang merupakan golongan terbesar warga negara sepatutnya betul-betul memahami peristiwa besar tersebut, dan menghayati apa maknanya bagi *nation-state* atau negara-bangsa Republik Indonesia.

Pandangan dasar kemanusiaan yang berpangkal dari Madinah itu dipantulkan ke Eropa oleh Giovanni Pico della Mirandola, filosof kemanusiaan terkemuka zaman Kebangkitan (*Renaissance*) Eropa. Ia membuat "Orasi tentang Martabat Manusia" (*Oratio de hominis dignitate* atau *De hominis dignitate oratio*) pada tahun 1486, di depan para sarjana dari seluruh Eropa yang ia undang ke Roma. Pico mengatakan bahwa dari bacaannya terhadap karya-karya kaum Muslim ia menangkap ajaran tentang manusia sebagai makhluk yang paling tinggi. Namun manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang paling rendah, sesuai dengan pilihannya sendiri menurut kebebasannya. (*"In this way man's distinctive characteristic becomes his freedom; he is free to make himself in the image of God or in the image of beasts"; ... that man, unlike the animals, has no specific ability or place in the universe but by his own will can sink to brute level or rise to angelic heights*). Bersama dengan 900 tesisnya yang lain, pandangan asasi kemanusiaan itu menjadi landasan bagi Pico untuk melancarkan kampanye membela prinsip-prinsip humanisme, yang kemudian menyebar di antara bangsa-bangsa Eropa Barat. Dari kajiannya terhadap sumber-sumber Arab, Ibrani, Yunani dan lain-lain, Pico menemukan kesamaan dalam ajaran pokok semua pandangan hidup manusia, terutama agama, yaitu kearifan kemanusiaan universal. Falsafah kemanusiaan atau Humanisme Eropa masa Kebangkitan atau *Renaissance* berkembang dari pemikiran Pico itu. [❖]